



**KEPUTUSAN KEPALA DESA TALAGO SARIAK  
NOMOR: 34.6/ KEP-DES / TS /I/2025**

**Tentang  
PEMBENTUKAN KADER TATA LAKSANA RUMAH TANGGA  
DESA TALAGO SARIAK KECAMATAN PARIAMAN TIMUR  
KOTA PARIAMAN**

- Menimbang** :
- a. Bahwa Tata Laksana Rumah Tangga merupakan proses pengelolaan yang memberikan petunjuk tentang cara-cara pengendalian dan penyelesaian segala macam pekerjaan rumah tanggasehari-hari yang didasarkan pada fungsi, hak dan kewajiban setiap individu sebagai anggota keluarga, , maka perlu dibentuk kader Tata Laksana Rumah Tangga.
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan dalam suatu keputusan tentang pembentukan Kader Tata Laksana Rumah Tangga Desa Talago Sariak Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman
- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang pemerintah daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437), sebagai telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 108)
  - b. undang-undang nomor 10 tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera.
  - c. undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
  - d. undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan pembangunan keluarga (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 1612)
  - e. undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 7)
  - f. Peraturan menteri dalam negeri nomor 01 tahun 2013 tentang pemberdayaan masyarakat melalui gerakan pemberdayaan dan kesejahtraan keluarga (PKK),
  - g. Keputusan menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 1193/MENKES/SK/X/2004 tentang kebijakan nasional promosi kesehatan.
  - h. Keputusan menteri dalam negeri nomor 411.4 – 561 tahun 2010 tentang pengesahan tim Penggerak PKK tentang hasil rapat kerja nasional VII pelaksana PKK.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Membentuk Kader Tata Laksana Rumah Tangga Desa Talago Sariak Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman

**KEDUA :** Pengurus kader Tata laksana Rumah Tangga mempunyai tugas-tugas


1. Memantapkan Gerakan Halaman Asri, Teratur, Indah, dan Nyaman (HATINYA PKK) dalam pemenuhan kebutuhan Tata laksana Rumah Tangga keluarga.
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Tata laksana Rumah Tangga keluarga melalui penganeekaragaman tanaman dan Tata laksana Rumah Tangga.
3. Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi makanan yang beragam, bergizi, seimbang, dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal.
4. Membantu petugas pertanian dalam membina ketahanan Tata laksana Rumah Tangga masyarakat (Petani, pelaku usaha, kelompok tani, dan kelompok wanita tani).

**KETIGA :** Pengurus bertanggung jawab kepada Kepala Desa Talago Sariak Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman.

**KEEMPAT** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Talago Sariak  
Pada Tanggal : 8 Januari 2025

KEPALA DESA TALAGO SARIK



AHMAD FAHMI

**Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Talago Sariak  
Kecamatan Pariaman Timur**


Nomor : 34.6 / KEP-DES / TS / I/2025

Tanggal : 6 Januari 2025

Tentang : Penetapan Pengurus Kader Tata laksana Rumah Tangga Desa Talago Sariak  
Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman

NO	NAMA	PENDIDIKAN	JABATAN	DUSUN
1	HARNAYULIS	SLTA	Kader Tata laksana Rumah Tangga	Dusun Lubuak
2	ENI AMRAN	SLTA	Kader Tata laksana Rumah Tangga	Dusun Tengah
3	DIVA AMARA	SLTA	Kader Tata laksana Rumah Tangga	Dusun Simpang Raya
4	NURUL ANISA	S1	Kader Tata laksana Rumah Tangga	Dusun Talago

KEPALA DESA



AHMAD FAHMI